

AKSI PELEDAKAN BOM DALAM KONTEKS TERORISME DI INDONESIA

(Analisis terhadap beberapa kasus di kota-kota Indonesia)

LATAR BELAKANG

Terorisme sudah ada sejak perang prasejarah, perang Jengis Khan, Perang Salib, Perang saudara di AS, Perang Dunia I & II, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Teluk hingga Perang Bosnia. Demikian pula di Indonesia, teror sudah ada sejak perang antar Kerajaan di Nusantara, perang kemerdekaan melawan Hindia Belanda, semasa pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto hingga masa kini. Semuanya sama-sama menimbulkan korban yang dasyat, sedangkan faktor yang membedakan terletak pada modus operandi yang digunakan antara teror pada jaman dulu (sampai pertengahan abad ke 20) dengan teror masa kini (akhir abad ke 21). Dulu teror dilakukan dengan cara perang, sedangkan sekarang dilakukan dengan gerilya. Cara ini tidak memerlukan banyak tentara, cukup hanya beberapa orang

saja atau beberapa milisi yang terlatih, memiliki tekad keras jika perlu sampai mati. Alat yang digunakan tidak perlu senapan, meriam, roket, tank, kapal perang atau pesawat tempur, melainkan cukup bom rakitan (berbagai jenis), Bisa juga pesawat terbang komersial (atau alat transportasi lain) jika ingin meluluh lantakkan bangunan besar atau suatu kota.

Peledakan bom adalah salah satu bentuk kekerasan publik yang dilakukan oleh suatu kelompok terorganisir dan terlatih sebagai bentuk teror atau kriminalitas intensitas tinggi dengan latar belakang politik tertentu (Gilbert, 1994). Gilbert juga mengatakan bahwa : "bukan suatu kebetulan jika pelaku pengeboman merupakan kelompok yang terasing dengan lingkungan, atau kelompok fanatik tertentu yang menganut garis keras dalam perjuangan melawan

ketidakadilan dan kemiskinan". Karena itu dalam rangka mengungkapkannya tidaklah seperti menghadapi tindak kekerasan biasa, untuk mengungkap kelompok pelaku peledakan bom diperlukan penyelidikan dan penyidikan secara khusus karena terkait dengan berbagai aspek di dalam maupun di luar negeri yang rumit dan kompleks.

Berkaitan dengan peledakan bom di Indonesia, berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 telah terjadi perubahan konfigurasi ancaman yang semula dalam bentuk kriminalitas biasa meningkat menjadi kekerasan dalam bentuk teror. Sejauh itu berkaitan dengan keamanan di dalam negeri menunjukkan kondisi bahwa keresahan masyarakat terus meningkat. Eskalasi peledakan bom sejak 1999 baik di daerah pusat konflik seperti Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua juga di beberapa kota yaitu : Medan, Pekanbaru, Batam, Jakarta, Bandung, Malang, Poso dan Ambon secara keseluruhan belum terungkap tuntas, meskipun ada juga yang bisa ditangkap

pelakunya namun masyarakat masih menyangsikan kemampuan Polri. Barulah pada peledakan bom di Bali yang sangat dasyat dan menjadi perhatian dunia, semua pihak terperangah oleh kemampuan Polri dalam menangkap pelaku dan mengungkap jaringannya.

Dalam kondisi ini "sistem keamanan dalam negeri" mendapat ujian yang cukup berat. Masalah pertahanan dan keamanan yang semula dikelola oleh TNI bersama Polri dalam satu sistem, mendapat tanggapan yang cukup keras. Hal ini dianggap membatasi ruang gerak kepolisian dalam mengembangkan penegakan hukum. Kini setelah Polri keluar dari ABRI, keamanan dalam negeri menjadi beban yang sangat berat karena pemerintah belum merumuskan sistem yang tepat untuk mengantisipasi masalah pertahanan keamanan di Indonesia di masa mendatang. TNI dan Polri seperti dibiarkan bermain sendiri-sendiri, dibiarkan memilih lahan tugas mana yang mereka sukai hingga muncul daerah ancaman yang disebut sebagai "grey area" (wilayah ancaman kelabu) yang bisa ditangani TNI

maupun Polri. Dalam kaitan ini jika tidak dirumuskan suatu sistim yang jelas dan tegas maka tidak menutup kemungkinan justru masyarakat akan merasakan akibatnya.

Disisi lain, isu yang masuk ke Indonesia dari laporan *Central Intelligence Agency* (CIA) yang dimuat dalam *Majalah Time*, minggu ke tiga September 2002, menurut pengkuan Al-Farouq bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang dijadikan rumah bagi kelompok teroris. Selain itu berkembang pula Jemaah Islamiah dalam kehidupan masyarakat, yang mana berdasarkan *black propaganda* organisasi itu ada kaitannya dengan Al-Qaeda yang dianggap sebagai gembong teroris dunia. Isu yang disebar luaskan di Indonesia tersebut tidak cukup mendapat simpati dari kalangan umat islam, justru menjadi stigma bahwa pemerintahan Megawati telah diintervensi oleh Amerika Serikat.

Hal ini yang mendorong perlunya dilakukan analisis untuk menelaah secara sistematis kasus peledakan bom

dalam konteks terorisme yang terjadi di Indonesia berdasarkan proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh para pejabat dan petugas Polri yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam menangani kasus.

KUANTITAS KASUS PELEDAKAN BOM

Peningkatan tajam aksi-aksi peledakan bom di Indonesia dimulai tahun 2000. Namun jika ditinjau dari lembaran sejarah, aksi-aksi itu sudah ada sejak tahun 1976, hanya saja dalam dua tahun terakhir, intensitas aksi meningkat seiring dengan perubahan konstelasi politik di tanah air. Dari data yang direkam di Mabes Polri pada bulan September 2000 (Baintelkam) menunjukkan : selama tahun 1976 s/d 1997 terjadi peledakan bom sejumlah 11 kasus. Secara garis besar dapat digambarkan data peledakan bom di Indonesia sebagaimana tabel dibawah ini :

Peristiwa Peledakan Bom medio 1999-2002

Lokasi	Tahun	Jumlah	keterangan
Medan	2000	13 kasus	-
	2001	4 kasus	-
Pakanbaru	2000	1	-
Batam	2001	2	-
Jakarta	1999	4 kasus	Terungkap 3
	2000	15 kasus	Terungkap 2
	2001	36 kasus	Terungkap 25
	2002	-	-
Bandung	2000	1	1
	2001	ancaman bom	-
Magelang	2001	1	-
Sanggrahan	2001	1	-
Purwokwerto	2001	1	Terungkap 1
Semarang	2001	2	Terungkap 1
Blora	2001	1	-
Pasuruan	2001	1	Terungkap 1
Sidoarjo	2001	1	Terungkap 1
Bondowoso	2001	1	Terungkap 1
Banyuwangi	2001	1	Terungkap 1
Jember	2001	1	-
Malang	2001	2	Terungkap 1
Tuban	2001	1	-
Surabaya	2001	6	-

Sumber : Rangkuman dari data Puskodalops Polda Sumut, Polda Riau, Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim dan Polda Bali, dihimpun dari medio tahun 1999-2002. Secara rinci data peledakan bom di seluruh Indonesia dilampirkan dalam laporan kajian ini.

MODUS OPERANDI

Secara umum modus operandi yang digunakan masih bersifat konvensional, meskipun ada juga yang sudah cukup canggih yaitu peledakan bom di Legian Bali. Hal ini dilihat dari teknis perakitan bom yang relatif masih sederhana. Bahan yang digunakan juga berupa material yang secara rasional mudah didapat, kecuali TNT dan detonator serta jenis granat standar seperti granat manggis. Pada umumnya bom setelah dirakit dibawa si pelaku untuk ditempatkan pada posisi dimana sasaran peledakan akan dilakukan. Si pembawa tanpa alat pengaman diri, dimana hal ini diketahui pada waktu pelaku peledakan di Atrium Senen terkena kakinya.

Berdasarkan perbedaan ciri-ciri dan latar belakang pelaku peledakan bom

dilapangan, ditemukan indikasi adanya jaringan kerja dari 'kekuatan yang memiliki akses yang luas', yang mengendalikan operasi teror disetiap kota yang dijadikan sasaran. Ini dikarenakan hampir semua bahan peledak yang ditemukan menunjukkan karakteristik sama. Misalnya, proses/cara perakitan yang khas, penggunaan TNT, Tetra Metil Lanitil, Boster yang diisi dengan gotri/paku dan dilengkapi dengan detonator.

Bahan peledak, model perakitan bahan peledak, maupun cara peledakan yang digunakan dalam aksi pengeboman yang terjadi di kota-kota besar Indonesia selama ini sama sekali berbeda dengan bahan peledak tra-disional yang biasa digunakan untuk mengebom ikan, seperti di Riau, Lampung, Sulawesi maupun Maluku. Bahan peledak model tradisional ini terdiri dari campuran bahan seperti pupuk dan minyak. Sementara di Ambon terbuat dari bahan-bahan seperti tabung petromaks, pipa air, belerang, potongan besi dan pupuk urea, sehingga sangatlah mungkin dari peledakan bom di kota-kota besar tersebut ada kelompok profesional yang

berdiri dibelakang para eksekutor lapangan.

Cara pengaktifan bahan peledak juga bermacam-macam, seperti diaktifkan oleh pelaku sendiri (operate device) yaitu dipasang di pintu rumah korban, dimana nantinya pada saat pintu ditarik maka bom akan meledak. Juga ada yang ditaruh begitu saja disuatu tempat (kamar mandi, toilet, tempat parkir kendaraan). Selain itu ada juga yang ditempelkan di pintu mobil dengan perhitungan jika berhenti dan pintu dibuka akan terjadi tekanan yang bisa meledakan bom. Pada umumnya untuk mendapatkan percikan api digunakan timer yang bisa distel kapan saja dari bahan peledak itu dikehendaki untuk meledak.

BAHAN BOM YANG DIGUNAKAN

Secara umum susunan molekul bahan peledak terdiri dari : C (Carbon); N (Nitrogen); H (Hydrogen); O (Oxygen) diman a setiap jenis bahan peledak memiliki jumlah atom yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Begitu pula dengan produk ledakannya akan terdiri dari: CO_2 , CO,

NO_2 , NO, dan H_2O , sedangkan jumlah panas yang dihasilkan adalah tergantung dari perbandingan antara produk-produk sempurna seperti CO_2 , NO_2 , dengan CO dan NO serta jumlah CO_2 , NO_2 dan H_2O yang terbentuk, karena masing-masing gas memiliki panas pembentukan yang dibebaskan pada waktu proses ledakan terjadi.

Salah satu bahan peledak (bom) yang termasuk kategori High (Explosive adalah "emulsi", yaitu campuran *Ammonium Nitrat + Aluminium + Sulfur*, *Amonium Nitrat* sendiri adalah bahan peledak komersial yang paling mungkin dan mudah diracik. Bahan lainnya ialah PETn, RDX, C_4 , *Slurry Explosive*, *Spring Gelatine* dan *Semtex* (campuran RDX dan PETN, explosive plastik berasal dari checoslovakia yang sering digunakan oleh patra teroris). Hasil racikan inilah yang kemudian diberi kode C (*Compound*), mulai dari C_1 , C_2 , C_3 , dan C_4 . Semuanya mengandung RDX. Bedanya adalah *plastisizer* dan terkadang ditambah dengan TNT dan PETN. C_4 memiliki campuran RDX paling besar, karenanya daya rusaknya juga paling kuat. Bom jenis ini adalah bom plastik

berkekuatan dahsyat (*high explosive*) sangat sensitif, digunakan untuk keperluan eksplorasi atau militer (misalnya meledakkan jembatan atau meledakkan bukit), bentuknya padat seperti stik atau persegi dan diledakkan dengan menggunakan timer, remote control, kunci kontak. Bahan ini diproduksi di Eropa dan Amerika. C_4 rawan akan getaran, rawan gelap, dan rawan cahaya.

Untuk kepentingan komersial (tambang dan perusahaan semen) biasanya digunakan bahan peledak low explosive. Dulu yang biasa digunakan adalah NJBS, sejenis bahan *Nitroglicerine*, belakangan ini bahan tersebut ditinggalkan karena sangat peka dan mudah meledak. Kemudian dipakailah Na_4NO_3 atau *Anonim Nitrat*. Jenis bahan peledak komersial biasanya berkategori rendah, terdiri dari bahan kimia *Inorganic Nitrat*, seperti *Ammonium* atau *Sodium Nitrat*, *Organic Nitrates* (EGDN), *Nitratimnes*, *Nitroacromatic Compound* (TNT) dan *Chloraes and Perchloares* (*Potassium Perchlorate*).

Semua jenis bahan peledak baru meledak jika kena aksi lain, seperti

suhu panas, benturan atau gesekan. Dengan perkataan lain, jika ada aksi maka bahan peledak berubah menjadi zat lain, diikuti dengan tekanan tinggi yang menghasilkan ledakan atau percikan api. Untuk merakitnya tidaklah sulit, karena hampir semua benda bisa menghasilkan reaksi kimia yang menimbulkan ledakan. Bom bahayanya terdiri dari baterai, detonator, tapes, kawat, alat pengatur waktu (timer). Komposisi materialnya antara lain metal, kayu, kertas dan plastik.

Implikasi dari komposisi bahan peledak tersebut adalah, untuk melakukan pembedaan terhadap jenis bahan peledak yang digunakan dalam suatu peristiwa menjadi cukup sulit, apakah bahan itu dari *TNT, RDX, PETN, Cyclotol* atau dari *Amatol Pentolit*. Kecuali, jika bahan peledak itu dicampur dengan bahan-bahan lain Tritonal dan HEI yang merupakan campuran dari TNT dengan serbuk Aluminium (Al) atau Komposisi B dengan serbuk Aluminium.

Ciri khas dari campuran terakhir adalah ledakannya menghasilkan senyawa yang sangat dahsyat. Hal ini disebabkan oleh *Aluminium Oksida*

memiliki berat jenis lebih berat dari pada unsur-unsur lainnya, terlempar lebih jauh dengan *Kinetik Energi* yang besar disertai dengan energi kalori yang dibawa sebagai akibat dari reaksi pembakaran (efek pembakaran = *incendiary effect*). Biasanya jenis bahan peledak ini digunakan untuk isian hulu ledak senjata anti pesawat udara dengan istilah militer yang disebut sebagai *High Explosive Incendiary* disingkat HEI.

Dalam kasus ledakan di Legian Bali, dengan memperhatikan korban luka bakar yang cukup banyak, yang menjadi pertanyaan ialah : Apa sesungguhnya yang menjadi penyebab luka bakar tersebut ? apakah murni diakibatkan oleh "gelombang panas" yang dihasilkan dari ledakan, atau karena persentuhan dengan sumber panas yang lain, misalnya "atap rumbia" dari café tersebut.? Jika penyebabnya adalah murni dari gelombang panas langsung yang dihasilkan dari bahan peledak (gelombang detonasi), dan mereka yang menderita luka bakar itu berada pada jarak ± 10 meter dari pusat ledakan, maka sangat dimungkinkan

bahwa "bahan peledak" yang digunakan adalah "campuran yang mengandung Aluminium, dan untuk mensuplai Oksigen yang dibutuhkan dapat juga ditambahkan bahan Amonium nitrat, sehingga oksidasi dari serbuk Aluminiumnya menjadi lebih sempurna. Sedangkan bahwa peledak utamanya dapat digunakan TNT, RDX atau PETN, SEMTEX (explosive plastik buatan Checoslovakia), C4, Slurry Explosive, Spring Gelatine dan lain-lain.

Untuk menilai kekuatan bom ada lima hal yang perlu diperhatikan. Pertama VOD (*Velocity of Detonation* atau daya rambat), ke dua strength (kekuatan), ke tiga sensitivity, ke empat berat jenis, dan ke lima waktu simpan. VOD militer biasanya besar dan rata-rata 4500 m/detik ke atas, sensitivitynya tidak peka, hentakannya besar, dan berat jenisnya lebih tinggi. Makin jauh daya rambatnya, makin kuat pula daya ledaknya. Daya rambat TNT sekitar 6800 meter per menit, sedangkan ANFO atau Amonium Nitrat memiliki daya rambat 3000 meter per detik. Untuk RDX daya rambatnya mencapai 8000 meter per detik.

Adanya pernyataan bahwa bahan peledak yang digunakan di Legian Bali Mini Nuclear atau Atomic demolition Munition, kemungkinannya hal itu sangat kecil, sebab akibat yang ditimbulkan di TKP tidak terjadi unsur "radiasi" sebagai ciri khas dari reaksi nuklir. Begitu pula penggunaan thermobarics Explosive atau FAE (Fuel Air Explosive) juga tidak mungkin karena tidak ada korban yang menderita "sesak nafas" sebagai akibat menyedot oksigen dari udara yang digunakan untuk melaksanakan reaksi oksidasi dari fuel (gas acetelin).

JARINGAN PELAKU

Dari kasus-kasus peledakan bom yang terjadi di beberapa kota Indonesia pasca reformasi mengindikasikan adanya berbagai kepentingan baik individual maupun kelompok yang dimungkinkan ikut mem-back up aksi tersebut. Intensitas peledakan bom tersebut mengundang rasa tidak aman di masyarakat, selain itu dengan kejadian yang timbul berulang-ulang jelas bukanlah semata-mata bermotif kriminal, tetapi sangat mungkin terkandung juga motif politik yang

mengorbankan warga masyarakat tak berdosa. Kemarahan dan pertarungan segelintir elit dapat merangsang sekelompok orang untuk memanfaatkan kelemahan pemerintah dalam usaha merealisasikan kepentingannya (pribadi maupun golongan).

Dalam kaitan inilah peningkatan tajam aksi-aksi peledakan bom pada tahun 2000 telah memunculkan berbagai asumsi, terutama menyangkut dugaan masih bermainnya kekuatan-kekuatan orde baru pada masa transisi untuk mengaburkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan terhadap rakyat. Kekuatan-kekuatan itu diduga menggunakan kemampuan teror dan intimidasi baik terhadap pemerintah maupun rakyat. Apalagi masih ada pejabat eks orde baru menduduki posisi sentral dalam pemerintahan, yang mana hal itu sangat memudahkan untuk ikut beraksi dalam membuat penyimpangan kebijakan.

Dari data peledakan bom yang terkumpul di Baintelkam Polri menunjukkan beberapa jaringan antara lain :

a. Kelompok Radikal Kanan

Awal mula terungkapnya kelompok

radikal kanan adalah dari kasus peledakan bom di Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan terhadap dany alias Taufik Nuralim (warga negara Malaysia) dengan kartu identitas (IC) Nomor A 2997604, alamat Taman Intan Kelang Johor, Malaysia dan di Jakarta tinggal di rumah kontrakan di Jl. Malaka blok II Nomor 88 Klender Bekasi, Jakarta Timur bersama empat orang kawannya, masing-masing bernama Rusli alias Diky, asep alias Darwin, Agung dan Abas diketahui bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2001 Dany alias Taufik Nuralim bersama abas, Darwin, Agung dan Diky berangkat ke Atrium Senen dari Klender Bekasi dengan membawa tas berisi bom yang sudah dirakit dengan rencana akan diledakkab di dalam bus, namun karena salah menyetel timer, bom meledak di dalam Plaza Atrium dan mencederai kaki Dany alias Taufik Nuralim. Selain meledakan bom di Plaza Atrium, mereka juga mengakui telah meledakkan bom di gereja Santa Anna dan di depan

gereja HKBP Jakarta Timur.

Dany alias taufik Nualim masuk ke Indonesia sekitar bulan Mei 2000 bersama Yassin, Ibrahim, Ali, Taufik, Ismail, Lukman, Saad, Rusman dan Hidayat lewat sabah Malaysia, tawau, Nunukan, Palu, Gorontalo, Manado, ternate, Morotai dan Ambon. Selama di Ambon mereka tinggal di Posko Laskar Jihad, kemudian berangkat ke Jakarta, dan sampai di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2001 dijemput oleh Abas dan dibawa ke rumah Daniel di Buaran. Selanjutnya mereka menginap di rumah susun Klender di Jln. Malaka Raya Jakarta Timur.

Dari hasil konfirmasi dengan *Liaison Officer* Polisi Diraja Malaysia di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta diperoleh keterangan bahwa, dany al. Taufik Nuralim adalah anggota Mujahidin lainnya yakni (Djafar (Keturunan Arab) yang bertempat tinggal di Sebangkok Tiram, Tarakan Kalimantan Timur dan Umar Cipto Sumarto, Suku Jawa, lahir di Sukoharjo tahun 1972, bertempat tinggal di gambiran

Cemani, Grogol Sukoharjo (pengumpul dana di daerah Jawa Tengah). Mereka telah ditangkap Police Malaysia di Tawau karena menyelundupkan senjata api dan amunisi dari Philipina ke Indonesia untuk mendukung perjuangan Laskar Jihad di Maluku.

Dari hasil pertimbangan penyelidikan yang dilakukan Polri didapat keterangan bahwa jaringan Mijahidin di Indonesia adalah di Jawa Barat (Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis). Jaringan di Jawa Tengah berada di Kota Yogyakarta, Surakarta, Sukoharjo dan Pekalongan, juga berkembang di Sulawesi selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera utara.

b. Kelompok radikal Kiri

Terungkapnya kelompok radikal kiri dimulai dari tertangkapnya pelaku penempelan dan penyebar pamflet yang isinya menghasut masyarakat di Bondowoso agar menuntut pembubaran Golkar. Dari delapan pelaku yang ditangkap Polisi, salah satunya adalah Ketua PRD Bondowoso bernama Rudi. Rudi mengaku penyebaran pamflet

tersebut disuruh oleh Purwadi dan Engel-berth Yohanes Rohi al. Jaja yang berdomisili di Jl. Manyar Sabrangan VIII A/7 Surabaya.

Para aktivis PRD tersebut ditengarai sebagai kelompok yang sering melakukan tindakan keras dalam usahanya memperjuangkan aspirasi di DPR juga terhadap aparat Pemerintah khususnya aparat keamanan tidak mau menunjukkan sikap yang kooperatif. Selain dua orang anggota PRD juga ditangkap dua anggota DPRD Bondowoso yang terprovokasi oleh oleh PRD, sehingga ikut bertindak arogan dalam kerusuhan di Bondowoso.

Di setiap Kabupaten, PRD menyusupkan dua anggotanya untuk memprovokasi masyarakat setempat dalam memperjuangkan aspirasi. Hal ini memiliki hubungan dengan PRD Pusat di Jakarta antara lain dengan Viktor Heliono, Hamud, Nurkolis, Abdurrahman, Aرسال dan Muslimin.

c. Kelompok Tommy Soeharto

Berdasarkan pemeriksaan dari delapan orang pelaku pembunuhan

terhadap Hakim Agung Syaifuldin Kartasasmita diketahui bahwa Tommy Soeharto memiliki kelompok radikal yang sewaktu-waktu dapat digerakkan untuk melakukan pengacauan.

d. Gerakan Sparatis Bersenjata Aceh (GSBA)

Terungkapnya Gerakan Sparatis Bersenjata Aceh (GSBA) ikut serta dalam melakukan peledakan bom di luar wilayah Aceh didasarkan dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku peledakan bom di Kantor BEJ Jakarta. Dua orang pelaku yang tertangkap (meskipun mereka kemudian melarikan diri dari penjara dan hingga kini tidak ada kabarnya lagi) adalah Ibrahim Kostrad dan Nuryadin Wahab.

e. Kelompok Radikal Lainnya

Kelompok radikal lain yang dianggap Baintelkam Polri sering terlibat dalam berbagai aksi unjuk rasa dan kerusuhan massal *Urban Poor Concorcium* (UPC) pimpinan Wardah Hafid dan PBHMI pimpinan Nur Kolis.

PUSAT RADIKAL

Berdasarkan peledakan bom di beberapa gereja di Indonesia, dari kota-kota yang dijadikan lokasi dikaitkan dengan jalur wilayah demografi, adat istiadat dan kondisi sosial masyarakatnya nampak bahwa ada kecenderungan peledakan bom bukan mengarah pada sentimen antar umat beragama (terutama antara Islam dan Kristen). Di kota-kota dimana peristiwa itu berlangsung, tidak menunjukkan suatu potensi yang mengakar pada problem konflik agama yang kuat. Hal ini bisa dilihat dari wilayah sasaran yang meliputi Medan, Pekanbaru, Batam, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Mojokerto, Malang, Denpasar dan Makasar.

Sementara itu orang-orang yang dijadikan pelaku untuk meledakan bom di lapangan menunjukkan ciri berasal dari suatu komunitas agama meskipun bukan dari aliran politik yang sama atau politik tertentu. Sehingga patut diduga pelaku-pelaku lapangan memiliki afiliasi komunitas sosial ideologi tertentu yang sama. Hal ini menjadikan sensitifnya hubungan antar agama jika efek sosial peledakan

bom tidak dikelola secara proporsional, sebab keterlibatan pelaku-pelaku lapangan itu merupakan hasil dari kerja secara terorganisir yang berhasil menghubungkan para pelaku satu sama lain (yang kadang tidak saling mengenal) untuk suatu agenda teror tertentu.

Dari rangkaian peledakan bom juga disinyalir bahwa aksi-aksi itu bukannya untuk menggulingkan pemerintahan atau merebut kekuasaan dari suatu golongan tetapi lebih berorientasi untuk menciptakan situasi masyarakat yang panik, resah, goncang dan was-was, sehingga timbul rasa saling curiga mencurigai antara satu golongan dengan golongan yang lain. Dengan kata lain aksi peledakan bom untuk meruntuhkan kultur sosial politik pluralistik yang hendak dikembangkan di alam politik saat ini. Aksi peledakan bom juga sangat mungkin untuk mendiskreditkan perkembangan politik dengan cara menggiring opini masyarakat bahwa reformasi tidak mendatangkan ketenangan atau perbaikan kesejahteraan hidup justru lebih membuat sengsara orang.

Di samping itu aksi peledakan bom lebih merupakan provokasi politik

dalam rangka menhasut masyarakat untuk bertindak vadalistik. Hal ini didasarkan pada obyek peledakan yang dipilih. Dengan meledakkan gereja maka diharapkan pasca peledakan akan terjadi aksi baliksaling menyerang antar umat, atau terciptanya rasa saling curiga dan dendam yang kian kental dan mendalam dalam masyarakat. Penilaian tersebut didasarkan pada kecenderungan yang terjadi antara lain:

Pertama, sampai saat ini tidak ada satupun kelompok yang menyatakan diri bertanggung jawab atas peledakan bom yang dilakukan. Juga sampai saat ini tidak ada tuntutan politik dari pihak pelaku untuk memaksakan kehendak politik mereka. *Kedua*, aksi peledakan bersifat sporadis, kurang sistematis dan tidak berlanjut. Artinya aksi itu tidak ditujukan sebagai ujung tombak pemaksaan kehendak politik baik kepada pemerintah maupun kepada pihak-pihak tertentu. *Ketiga*, jika dilihat dari tempat-tempat yang menjadi sasaran adalah bukan instansi pemerintah atau obyek vital (oroyek industri tertentu) yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka akibat

peledakan bom tidak sangat berarti mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.

Bertolak dari penilaian di atas, ada beberapa alternatif yang diduga menjadi "pusat radikal" yaitu :

1. Golongan yang merasa dirugikan atau kehilangan hak istimewa baik secara politik maupun ekonomi dalam rangka reformasi di Indonesia.
2. Golongan yang anti pada kultur politik pluralistik yang saat ini berkembang.
3. Golongan pemegang kekuasaan masa lalu yang hendak bangkit kembali melalui cara manipulasi kesadaran masyarakat.
4. Golongan yang ingin mendirikan Negara Islam melalui kesamaan ideologi yang tersebar di beberapa negara. Kelompok yang dicurigai mempunyai rencana tersebut adalah darul Arqam, Jama'ah Tablighi, Mujahidin dan Jama'ah Islamiah.

DINAMIKA GERAKAN

Tragedi pemboman di Bali dan Manado pada tanggal 12 Oktober 2002

yang telah menewaskan lebih dari 180 orang, adalah salah satu dari beberapa aksi teror yang telah berlangsung di Indonesia yang sampai saat ini belum terungkap secara tuntas. Sementara itu ada sebagian tokoh politik maupun masyarakat yang curiga atas tertangkapnya para pelaku pengeboman. Di samping itu ada juga yang masih memungkiri keberadaan jaringan terorisme di Indonesia dan melihat isu terorisme sebagai bentuk rekayasa internasional untuk memojokkan Indonesia. Pandangan itu menunjukkan gejala : (1) Ketidakseriusan masyarakat dalam melihat terorisme di Indonesia; (2) masih ada kelemahan aparat keamanan dalam mengantisipasi peledakan bom sebagai bentuk teror dalam negeri; (3) secara tersebelubung meragukan kemampuan aparat kepolisian dalam mengungkap "terorisme".

Di sisi lain cukup rapinya gerakan teror bom bergerak di Indonesia selama ini dan lamanya terbongkar para pelaku pengeboman menunjukkan bahwa intelijen masih lemah. Melihat kenyataan itu maka antisipasinya adalah peran intelijen agar bekerja

secara fungsional dan bergerak secara terorganisir. Upaya itu ditujukan kepada peningkatan kapasitas, profesionalitas dan aktualitas dalam kerangka keamanan. Pemerintah juga harus tegas bahwa hanya Negara sajalah yang punya wewenang untuk menggunakan instrumen kekerasan secara sah. Karena itu, semua kekuatan di luar Negara harus dilarang untuk mengorganisir kekuatan yang menggunakan simbol-simbol militer dan atau berperilaku militer dengan kekuatan pemaksa yang bisa dipakai untuk melakukan kekerasan.

Dinamika gerakan terorisme di Indonesia berlangsung secara pesat sejak tahun 1998 disebabkan oleh berkembangnya jaringan pendukung. Jaringan itu bentuknya adalah pencucian yang, penyelundupan senjata api, dan perdagangan gelap narkoba. Perkataan "dinamika gerakan" dalam hal ini memberikesan bahwa dalam terorisme senantiasa terkandung unsur organisasi atau kegiatan kriminal yang melibatkan lebih dari satu orang. Anggapan ini belum sepenuhnya benar. Sebab ada peristiwa terorisme khususnya *domestic terorisme* (teroris lokal)

yang sepenuhnya dilakukan secara individual. Contoh, tentang luluh lantaknya gedung City Building di Oklahoma pada tanggal 19 April 1995, beberapa saat setelah gedung bertantai sepuluh itu dihentak oleh dentuman bom besar. Menteri Luar negeri Warren Chritoper langsung serta merta mengkaitkan pelaku kejadian itu dengan terorisme internasional.

Ternyata dugaan Menlu AS itu sama sekali meleset. Akhirnya dunia tahu bahwa pelaku peristiwa dahsyat dengan korban tewas 168 orang tersebut hanya dilakukan oleh satu orang, yaitu pemuda bekas serdadu AS bernama TMC Veigh. Pers AS mencatat drama mengerikan itu sebagai "the worst of domestic terrorism in American history". Peristiwa lain yang masih juga terjadi di Amerika Serikat ialah terjadi serangkaian teror bom yang dilakukan oleh hanya satu orang selama 15 tahun tanpa mampu dijamah oleh aparat kepolisian. Pelakunya adalah seorang doktor matematika dari Harvard University, bernama Jhon Kacynski yang dalam peristiwa itu dijuluki *Unabomber*, karena seringnya ia menjadikan universitas dan maskapai penerbangan

sebagai sasaran peledakan bom.

Lamanya aksi teror itu terungkap adalah disebabkan oleh petugas hukum terperangkap oleh alur pemikiran konspirasi yang dibangun sendiri, yang semenjak awal sudah tercetak di dalam benaknya bahwa terorisme merupakan *organized crime*. Memang secara teknis aksi teror itu memiliki nilai partikular yang luar biasa spesifik, sehingga pantas kalau sulit dilacak. Namun rentetan teror yang dilakukan Kacynski dapat berlangsung lama karena : *Pertama*, pelaku menempuh diam (*silent strategy*), tidak mengutarakan identitas maupun tuntutannya. *Kedua*, material dan teknologi yang dipergunakan dalam teror sangat tersamar. Bom dirakit seorang diri dengan bantuan alat-alat sederhana, sehingga Polisi sulit melacak asal usul bahan tersebut. *Ketiga*, sasaran yang dipilih ialah universitas dan maskapai penerbangan, hal itu sulit dicari pertautannya secara logis. Padahal asumsi motif ini penting untuk dijadikan dasar pemetaan identitas pelaku untuk memperkirakan langkah yang diambil sebagai usaha yang bersifat antisipatif. *Keempat*, profil pelaku jauh dari gambaran seorang

penjahat, sehingga mudah dikeluarkan dan daftar orang-orang yang seharusnya dicurigai apalagi untuk kejahatan yang mematikan (*deadly crime*). Hal ini dapat dilihat juga dari penampilan Iman samudra dkk, umumnya jauh dari penampilan sebagai pelaku kejahatan.

Kebiasaan mendiskripsikan terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan yang penuh konspirasi adalah tidak selalu benar. Realitas terorisme di berbagai Negara memiliki kecenderungan yang beragam. Demikian pula kelompok terorisme memiliki persenjataan yang canggih juga belum tentu. Tetapi, semua terorisme dalam suatu Negara bersumber dari akan yang sama dengan yang terjadi di Negara lain adalah sangat memungkinkan. Apa yang mengancam di Negara Amerika, sangat mungkin mengancam pula di Indonesia. Ketakutan akan adanya konspirasi menunjukkan cerminan rasa tidak yakin untuk menghadapi sendiri terorisme.

Di Indonesia bisa dikaitkan krisis politik, ekonomi dan lemahnya penegakan hukum sebagai faktor pemicu aksi terorisme. Terlebih,

keadaan dan posisi geografis, terutama laut yang terbuka dan dengan sistem kontrol yang lemah, memberi ruang yang leluasa bagi munculnya gerakan terorisme. Terorisme adalah fenomena global yang menggunakan jaringan dan transaksi internasional maupun nasional, dalam bentuk lalu lintas manusia secara ilegal, pencucian uang, penyelundupan senjata, dan perdagangan obat-obat terlarang.

Pemboman di Bali dan beberapa tempat di Indonesia adalah aksi teror yang tidak bisa ditolerir dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan kesenjangan dan ketidakadilan. Namun di sisi lain tindakan pemerintah juga harus benar-benar memperbaiki kinerjanya. Tindakan teror, apapun alasannya adalah tindakan anti kemanusiaan yang mengingkari moralitas universal. Sekalipun tidak jarang aksi terorisme didasari oleh pendirian moral politik tertentu, tindakan teror justru akan menghilangkan cita-cita moral politik yang benar.

• Dalam kondisi tersebut strategi keamanan terutama di dalam negeri perlu disesuaikan dengan perubahan

ancaman. Sebagai contoh Amerika dengan terjadinya tragedi WTC memaksa Pentagon untuk mengubah doktrin peperangannya dengan doktrin baru yang disebut "ASYMETRICS WARFARE", yaitu peperangan untuk menghadapi musuh yang tidak berbentuk dan tidak memiliki batas negarayang tertentu dan sangat jauh berbeda (bagi mereka) dengan jenis peperangan yang telah mereka siapkan selama berlangsungnya perang dingin dimana unsur-unsur *manuever and fire power* nya adalah berdasarkan pertempuran dengan front yang luas dan dengan kedalaman yang tidak terbatas yang disebabkan oleh kemajuan teknologi persenjataan jarak jauh serta *percision muntions* yang meliputi ruang angkasa (*star war*) sehingga terjadi *all out war* dimana seluruh penjuru di bumi merupakan medan perang dan tidak ada lagi batas yang jelas antara garis depan dan garis belakang. Doktrin ini mendorong mereka untuk mengevaluasi peralatan yang telah mereka miliki, dan berusaha menciptakan peralatan-peralatan yang lebih ringan dan fleksibel, seperti pesawat terbang tak berawak yang dapat

digunakan untuk tugas penginderaan, pengintaian serta penyerangan dan dapat secara rahasia dipindahkan dengan cepat dari posisi yang satu ke posisi yang lain, yang dengan secara mendadak harus dimatikan.

Doktrin peperangan melawan terorisme tersebut, nampak telah diterapkan ke wilayah tanah air kita, yang sangat berbeda dengan cara-cara Amerika dalam menghadapi terorisme pada masa lalu. Dengan ditopangnya kemajuan teknologi komunikasi dan cybernetics sangat dimungkinkan untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam mengadakan perencanaan hingga tingkat internasional, dan seperti telah dipahami bahwa koordinasi dan komunikasi merupakan unsur utama suatu komando, selain teknologi peralatan dan metode penghancuran sasaran yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal itu nampak dikembangkan di wilayah Timur Tengah.

TERORISME DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

Berbagai aksi kekerasan dan peledakan bom yang terjadi di Indone-

sia menunjukkan bahwa terorisme merupakan ancaman nyata terhadap kemanusiaan, keadilan dan demokrasi yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Karena itu terorisme harus dihadapi secara komprehensif antara lain melalui pengembangan perangkat dan institusi hukum. Terdapat tiga kemungkinan pilihan sebagai berikut :

1. Pendayagunaan perangkat dan institusi hukum yang sudah ada.
2. Pemanfaatan instrumen hukum internasional melalui ratifikasi konvensi-konvensi internasional ke dalam bentuk undang-undang. Konvensi-konvensi internasional itu antara lain adalah :
 - a) Convention on offences and Other Acts Committed on Board of aircraft (Tokyo, 1.4.9. 1963).
 - b) Convention on Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (The Hague, 16.12.1970).
 - c) Convention on Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation signed at Montreal on 23.9.1971 and its Protocol (Montreal,

- 10.12.1984).
- d) Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Persons Enjoying International Immunity, Including Diplomatic Agents (New York, 14.12.1973).
 - e) International Convention Against the Taking of Hostages (New York, 1979).
 - f) The United Nations Law of the Sea Convention of 1988 and its related provisions on piracy at sea.
 - g) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Vienna, 1979).
 - h) Protocol for the Suppression of Unlawful ACTS of Violence at Airports Serving International Civil Aviation-Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal, 1988).
 - i) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms on the Convensional Shelf (Rome, 1988)
 - j) Convntion for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (Rome, 1988).
 - k) International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (New York, 1997).
 - l) Convention on the Marking of Plastic Explosives for the purposes of Detection (Montreal, 1991).
 - m) International Convention for the Suppression of the Fiiaracing of Terrorism (United Nation, 1999).
3. Penyusunan perangkat hukum tentang anti teror.
- Dari tiga kemungkinan pilihan tersebut sesungguhnya penggunaan secara bersama-sama pilihan pertama dan kedua sudah mencukupi kebutuhan untuk menghadapi terorisme. Bahkan secara politis sudah membuat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam memerangi terorisme. Tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana terorisme pada dasarnya telah diatur dalam KUHP dan UU tindak

pidana lainnya, seperti: UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pelanggaran HAM yang Berat, dan UU non pidana yang di dalamnya memuat ancaman pidana seperti UU Pemilu, UU Pers, UU Lingkungan Hidup, UU Transportasi, UU Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya.

Ditambah lagi pengaturan secara spesifik tindak pidana yang berkaitan dengan teror telah diatur secara rinci dan komprehensif dalam berbagai konvensi internasional (termasuk protokol). Khusus mengenai konvensi internasional hanya membutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai institusinya yang berfungsi untuk pelaksanaan. Sementara itu jika pemerintah dan DPR bermaksud hendak membuat perangkat hukum secara khusus maka hal itu harus memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Pilihan pertama dan kedua, yakni pendayagunaan perangkat dan institusi hukum yang ada serta ratifikasi konvensi-konvensi internasional berikut protokolnya, tetap dilaksanakannya.

2. Pengaturan itu harus memenuhi beberapa hal, yaitu :

- a) Paradigma. Terorisme adalah kejahatan yang sudah dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang memenuhi unsur *systematic* atau *widespread*. Dalam hal pengertian *crimes against humanity*, siapapun, baik state maupun nonstate actors dapat menjadi subyek atau pelaku dari kejahatan terorisme.

- b) Definisi. Definisi tentang terorisme harus jelas dan limitatif, sehingga dapat dibedakan dari tindak pidana lainnya dan sekaligus dapat mencegah penggunaan pasal-pasal untuk menjerat tindakan-tindakan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup definisi terorisme. Dalam hal ini, terorisme adalah tindak pidana yang memenuhi keseluruhan unsur-unsur berikut : (1) Secara sengaja menggunakan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan; (2) Yang ditujukan

- pada penduduk sipil dan/atau obyek-obyek sipil secara indiscriminate; (3) Dilakukan secara terorganisir; (4) Melahirkan ketakutan yang meluas; dan (5) Baik yang memiliki motif dan tujuan politik atau tidak.
- c) Sangsi. Ancaman sangsi yang diberikan harus lebih berat dari tindak pidana biasa dan disesuaikan dengan kualifikasi tindakan dan dampak dari tindak pidana terorisme itu.
- d) Dalam penegakan hukumnya harus menjamin keseimbangan antara *human security* dan *state capacity* untuk menghindari tindakan yang abusive. Oleh karena itu diperlukan :
- 1) Pembatasan dan akuntabilitas penggunaan perangkat dan alat-alat kekerasan negara.
 - 2) Perangkat hukum yang dibuat untuk menghadapi tindakan terorisme tidak pernah boleh melanggar *non-derogable right* seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan hak untuk terbebas dari rasa takut.
 - 3) Hak warga negara dijamin penuh dengan mekanisme legal complaint.
 - 4) Upaya penanganan terorisme dilakukan dalam kerangka *due process of law*. Laporan dan bukti intelijen tidak cukup sebagai bukti permulaan untuk melakukan tindakan-tindakan pro *justicia*.
 - e) Badan. Dalam melakukan tindakan-tindakan dan langkah strategis untuk menangani tindak pidana terorisme. Kepala Kepolisian mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk badan tersebut. Keseluruhan tata cara dan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh badan ini tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

ANTISIPASI TERHADAP SISTEM KEAMANAN DALAM NEGERI.

Reformasi sektor pertahanan dan

keamanan dalam empat tahun terakhir telah membuahkan banyak hal, antara lain pemisahan Polri dari pengorganisasian ABRI, perubahan Doktrin Dwi Fungsi, pengurangan peran TNI dalam birokrasi pemerintahan dan lembaga-lembaga politik. Hal itu merupakan bukti adanya kehendak politik untuk menempatkan TNI dan Polri di masa depan sesuai dengan fungsionalisasinya dalam menghadapi ancaman yang sistematis dan terorganisir.

Sementara itu dalam hal reformasi internal TNI masih menghadapi berbagai persoalan. Tantangan terhadap keamanan nasional (*national security*) terlalu kompleks untuk dapat dipisahkan dengan jelas menjadi pertahanan negara (*national/state defence*) dan keamanan dalam negeri (*national security*) terutama ketika belum tersusunnya tataran kewenangan institusi-institusi yang mengemban fungsi pemerintahan negara di bidang pertahanan dan keamanan negari.

Keamanan dalam pengertian sebagai suasana yang bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan dan ketakutan, dalam dimensi ini "negara-bangsa", "kedaulatan", dan

"teritori" seakan-akan dianggap sebagai sesuatu yang final dan tidak bisa diganggu gugat. Selama ini berkembang pengertian keamanan yang mengandalkan kesepahaman antara negara dengan masyarakat; spesialisasi fungsi dengan diferensiasi institusi yang bertanggung jawab untuk masalah yang berkaitan dengan keamanan. Sedang dalam kenyataan hal itu sering menimbulkan komplikasi yang melahirkan kesalah pahaman mengenai perspektif, ruang lingkup dan potensi yang mengatasinya.

Sejauh itu tragedi bom Bali dan beberapa kota lainnya tidak dapat dijadikan dasar bagi kembalinya perluasan peran TNI dalam *internal security* seperti di masa lalu. Tragedi itu justru harus menjadi urgensi bagi perumusan dan penataan peran TNI dalam operasi militer selain perang (*Military Operations Other Than War*), termasuk untuk operasi bantuan kemanusiaan.

Kini pengertian sekuriti mengalami perubahan bentuk. Sekuriti yang semula berkaitan dengan hal-ikhwal tentang "perang dingin" antara blok komunis melawan blok kapitalis yang menimbulkan konflik antar negara,

dengan berakhirnya perang dingin, kini timbul tipe konflik baru yang memiliki ciri berbeda dengan apa yang dikenal selama perang dingin. Hal ini ditunjukkan oleh gejala dimana kuantitas konflik meningkat secara tajam. Sebagian besar konflik itu berlangsung di dalam negara (*intra-state*). Di beberapa Negara, sengketa yang timbul didasarkan pada konflik keagamaan dan etnis. Konflik itu melibatkan di samping anggota tentara juga penduduk sipil bersenjata yang tidak memiliki disiplin dan jalur komando yang jelas, sehingga berkembang menjadi semacam perang gerilya tanpa garis front, dengan akibat banyak korban jatuh dari kalangan sipil. Sejalan dengan hal itu mulai timbul kerancuan institusi Negara terutama institusi kepolisian dan pengadilan yang mengakibatkan timbulnya kekacauan, kriminalitas yang merajalela dan tindakan-tindakan anarkhi.

Dalam kondisi ini, kriminalitas telah menyebar luas ke dunia, baik Negara maju maupun di Negara berkembang. Rendahnya Produk Nasional Bruto, naiknya jumlah penduduk dan menyusutnya sumberdaya alam mengakibatkan masyarakat semakin

sulit dikelola. Dalam hal ini menjadikan Negara menjadi sulit berfungsi. Gejala yang nampak adalah lahirnya daerah perkotaan yang padat, disamping itu meningkatnya jumlah pengangguran yang mengakibatkan sulitnya pengelolaan. Seiring hal itu dunia dikejutkan oleh merambahnya perdagangan obat bius, sampai masuk ke kalangan pemerintah, seperti di Panama, Itali, Columbia, dan Thailand. Kolusi antara mafia narkotika dengan pejabat pemerintah di beberapa Negara menjadi tingkat yang mengkhawatirkan. Bisnis narkotika sudah mencapai multi milyar dollar, sehingga orang bicara tentang narco dollar berputar dalam proyek-proyek yang dianggap paling menguntungkan.

Di sini budaya kekerasan (*cultur of violence*) termasuk terorisme tumbuh melembaganya melalui tayangan TV dan media layar perak yang mengkomersialkan budaya tersebut tersebar dan mempengaruhi sikap perilaku masyarakat maupun aparatnya. Antisipasi terhadap masalah ini menuntut kebutuhan akan bentuk penanggulangan (sekuriti) baru yang terutama tertuju pada ikhtiar memberantas

kriminalitas, narkotikan, *money laundry*, perdagangan senjata api dan terorisme untuk membendung budaya kekerasan. Dalam konteks ini peranan Polisi sebagai garda terdepan lebih ditonjolkan, bukan dengan menggunakan militer untuk menanggapi tantangan di dalam negeri.

Hal ini bisa terjadi karena keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik yang berasal dari luar. Memberi pengertian seperti ini menunjukkan bahwa “[ketika suatu bangsa]” dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (*vital*), siapa yang mengganggu keamanan dianggap musuh, atau dipaksa melakukan sesuatu bukan atas kesadarannya. Dengan perbandingan itu pengertian keamanan dalam “*International Encyclopaedia of the Social science*” didefinisikan sebagai: “kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar” Dalam konsepsi ini kekuatan ini kekuatan militer selalu dianggap sebagai unsur yang paling penting. Karena itu tidak mengherankan jika dikatakan bahwa masalah keamanan adalah membangun kekuatan untuk menang-

kal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) serangan.

Dalam konteks itu, lingkup keamanan nasional menjadi penting dibicarakan, dengan mengidentifikasi berbagai komponen yang dapat dikategorikan sebagai “keamanan dalam negeri”. Komponen-komponen tersebut meliputi institusional, ideational dan fisik. Termasuk kategori yang pertama ialah wacana kebangsaan dan kesepakatan politik mengenai apakah pemerintah merupakan perwujudan dari negara-bangsa (*nation states*), bangsa-bangsa (*state nation*), *part nation states* atau *multinational states*. Komponen kedua adalah institusi-institusi pemerintahan pemerintahan Negara, termasuk parlemen, pemerintah, konstitusi dan sistem hukum. Komponen ketiga, yang terakhir, meliputi segenap sumberdaya (manusia dan/atau alam) yang berada dalam suatu wilayah.

Di samping itu konsep kedaulatan (*sovereignty*) juga menghadapi tantangan yang cukup serius. Berbagai bentuk ancaman, baik dalam aspek militer maupun non-militer, mempunyai daya tembus (*penetrability*) yang

semakin besar. Difusi ide dan munculnya senjata-senjata berteknologi tinggi, khususnya yang termasuk dalam wilayah kelabu (*grey areas*), memperkuat sosoknya sebagai unchallengeable threats. Dimensi geografis mengalami kontraksi; dan waktu yang diperlukan untuk mengantisipasi ancaman (*early warning*) menjadi semakin pendek. Pertahanan Negara menjadi suatu persoalan yang semakin rumit.

Terlebih lagi dalam konteks fenomena globalisasi yang digambarkan dalam berbagai istilah (*transnational scene* hingga *global oukumene*) dan merujuk pada gejala luluhnya tapalbatas (*boundary eroding*) menjadikan kedaulatan menjadi sesuatu yang sangat relatif dan nyaris tak bisa dipertahankan. Beberapa temuan di bidang teknologi komunikasi telah secara berarti mengikis dimensi ruang dan waktu. Hal ini menyulitkan pula untuk membedakan antara senjata defensif dan ofensif. Apalagi globalisasi bisa menimbulkan berbagai paradox. Ketika lalulintas investasi, komoditi, dan modal menjadi gejala kapitalisme global yang menembus batas-batas antar negara, parokialisme kustru

menguat di berbagai belahan bumi. Gaung gerakan Taliban di Afghanistan dan Negara-negara Asia Tengah hanyalah contoh paling kontemporer yang dapat disebut untuk menunjukkan betapa agama dan nilai-nilai parokial lain seperti etnisitas, merupakan dimensi yang seharusnya dipertimbangkan dalam pembinaan keamanan Negara. Melalui revolusi teknologi informasi dan komunikasi, parokialisme itu sendiri kini menjadi semacam kekuatan global. Persistensi separatisme Irlandia dan Tamil, radikalisme Hamas dan Yahudi Orthodox di Timur Tengah serta militansi pemberontakan petani Chiapas di Mexico Selatan, eksplosif gerakan mahasiswa di Seoul dan Bangkok dengan mudah dapat menimbulkan demonstration effect di tempat-tempat lain, maka tak terkecualinya juga bisa terjadi di Indonesia.

Memahami keamanan dari sudut menyeluruh (*comprehensive*) akan sangat bermanfaat untuk mendudukkan kompleksitas masalahnya, tapi bisa juga sekaligus mencampuradukkan berbagai solusi terhadap masalah itu. Hampir tidak mungkin menggunakan konsep

yang terlalu elastik sebagai alat analisis. Sebab itu, sudah saatnya perumusan peran Polri dalam hubungannya dengan masalah keamanan dalam negeri merupakan persoalan penting yang harus segera diputuskan; sama pentingnya dalam hal ini melindungi keselamatan warga masyarakat, memberi peluang menyediakan prasarana kesejahteraan kepada warga negara.

KESIMPULAN

Peristiwa peledakan bom tanggal 12 Oktober 2002 di Bali dan beberapa peristiwa sebelumnya merupakan wujud kelemahan yang mendasar dalam usaha pemerintah menjamin keamanan warga masyarakat dari tindakan irasional yang dilancarkan oleh kelompok teroris. Bali yang dibanggakan sebagai simbol daerah wisata merosot pamornya akibat peristiwa tersebut. Dampak yang timbul dari fenomena itu adalah perasaan tidak aman masyarakat maupun pemerintah atas kemungkinan timbulnya serangan ulang terorisme. Dari peristiwa ini pemerintah dituntut untuk menentukan kebijakan dan strategi dalam menghadapi tantangan tersebut.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menanggapi terorisme di Indonesia maupun kemungkinan serangan terorisme internasional (*rogue states*) yang dianggap sebagai *axis of evil* harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan prioritas dalam pembangunan sehubungan dengan proses reformasi. Hal ini bisa dilakukan melalui kebijakan *moral clarity*, yaitu sikap dan tindakan yang tidak ambigu dalam memerangi terorisme. Inilah konsep untuk menentukan "siapa kawan atau siapa lawan". Parson (1974) mengatakan: "*are you one of us or not? your attitude on this question decides*".

Paradigma kebijakan *moral clarity* adalah menjurus kepada model *zero sum game*. Artinya, pemerintah harus menerapkan pilihan melawan atau diserang oleh teroris dalam konteks konflik, seperti halnya dilakukan oleh beberapa Negara di Asean (Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina). Sebaliknya dalam konteks politik non-blok ada dilema yang dihadapi di dalam Negeri, sebab situasi politik internasional menunjukkan kecenderungan negara saling

bergantung satu dengan yang lain, karena terjadi percampuran kebijakan antara politik konflik dengan ketergantungan. Aliansi menghadapi terorisme itu akan terbentuk terutama bagi pandangan masyarakat Indonesia jika mendapat keuntungan dalam koalisi dari pada bertindak sendiri. Dalam hal ini, pilihan bersekutu dengan Negara lain atau Negara yang dianggap bisa memberi bonus lebih besar menjadi pilihan utamanya. Ada suatu premis bahwa bahwa semakin rawan posisi suatu Negara maka semakin besar kecenderungannya untuk berkoalisi. Sebagai contoh, tindakan yang diambil oleh Pakistan. Dari sini tampak jelas bahwa kebijakan *moral clarity* itu merupakan penghimpun kekuatan politik eksternal negara dalam usaha memerangi terorisme demi mempertahankan nilai-nilai kebebasan pemerintah dalam menghadapi sikap konfrintatif dan juga kooperatif dari masyarakatnya. Ini sebagai suatu kategorisasi politik yang tegas, yang sangat mungkin dampaknya harus dihadapi dengan sikap keras oleh si pembuat kebijakan. Sedangkan bagaimana kebijakan itu diterapkan oleh para pembantu ter-

gantungan sepenuhnya dalam bentuk prana hukum yang dijadikan landasan. Karena itu jika Polri selaras dengan kebijakan tersebut, tidak bisa dihindarkan harus memilih strategi *all out force* dalam memerangi aksi-aksi terorisme.

Bertolak dari pemikiran tersebut dari seluruh peristiwa ledakan bom yang terjadi di Indonesia telah terstigmatisasi sedemikian rupa sebagai terorisme karena dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi melawan pemerintah (*the use of violence, intimidation, etc to against and end; especially, a system of governmen rulling by terror*). Meski ada juga yang menyatakan bahwa, terorisme merupakan reaksi terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu ketika Indonesia disebut-sebut sebagai sarang teroris, maka hampir tidak ada satupun warga yang mau menerima. Selain dianggap mengancam kemanusiaan terorisme sama sekali juga tidak sesuai dengan budaya bangsa.

SARAN / REKOMENDASI

Tanpa bermaksud mengurangi arti penting pembahasan yang menekankan

kan pada *state centric*, berkembangnya terorisme dalam kaitan keamanan individual maupun masyarakat menjadi faktor penentuan pembaharuan konsep keamanan dalam negeri. Keamanan sebagai suatu konsep politik yang penting dalam konteks *prosperity* menuntut institusi Polri untuk memenuhi kriteria memadai (*adequate stateness*) dalam menciptakan keseimbangan antara kemampuan menggunakan kekerasan (*coercive capacity*), kekuatan infrastrukural (*infrastructural power*), dan legitimasi tanpa syarat (*unconditional legitimacy*).

Dihadapkan pada tuntutan tersebut, maka Polri dalam mengemban tugas menanggulangi terorisme harus bertindak tegas dengan cara: (1) mengaktifkan seluruh instrumen dan hukum yang ada; (2) meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan terorisme; (3) mengeluarkan *executive order* sesuai dengan kerangka hukum. Keberadaan *executive order* merupakan langkah sementara untuk menutupi kesenjangan antara urgensi dan legalitas upaya-upaya penanggulangan terorisme.

Di samping itu, memperhatikan

perkembangan geo politik internasional, dimana telah berkembang organisasi-organisasi terorisme, dengan struktur organisasinya yang bersifat semi militer, dan telah melakukan beberapa tindakan pengacauan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk klimaknya (hingga saat ini) dengan pemboman di Bali, maka tugas Polri "terpaksa" harus memasuki bidang-bidang yang bersifat "semi militeristik" atau "paramiliter" yang sebelumnya berada di luar ruang lingkup tugas kepolisian yang konvensional.

Untuk mengantisipasi hal itu, seyogyanya kepada para pejabat Kepolisian di tiap-tiap kesatuan diberi pemahaman secara benar tentang konsep dan teknologi dasar persenjataan militer yang mungkin dapat digunakan oleh para teroris, dan dengan demikian bisa memberikan pertimbangan yang tepat dalam menghadapi tugas yang berat tersebut (yang sebenarnya termasuk tugas kemiliteran). Keadaan ini memaksa Polri yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan dalam negeri untuk menemukan doktrin dan strategi baru, guna menghadapi ancaman tersebut.